



**P U T U S A N**  
**Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pct**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NANANG RUHIMAT Bin SARIP HIDAYAT
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 10 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.02 RW.07 Desa Mangkonjaya Kecamatan Bojong Gambir Kabupaten Tasikmalaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pct tanggal 03 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pct tanggal 18 April 2023 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pct tanggal 18 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NANANG RUHIMAT Bin SARIP HIDAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **NANANG RUHIMAT Bin SARIP HIDAYAT** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam dengan No.Pol. AE6104YJ atas nama KARDI yang beralamat RT.08 RW.02 Dusun Krajan Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan;
    - 1 (satu) buah Helm merk INK warna abu-abu;
    - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam dengan No.Pol. AE6104YJ Nomor Rangka: MH1JM112XKK020644, Nomor Mesin: JM11E2003657 atas nama KARDI yang beralamat RT.08 RW.02 Dusun Krajan Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan;
    - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam dengan No.Pol. AE6104YJ Nomor Rangka: MH1JM112XKK020644, Nomor Mesin: JM11E2003657 atas nama KARDI yang beralamat RT.08 RW.02 Dusun Krajan Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi TARI SUWANDY.**
4. Menetapkan agar terdakwa **NANANG RUHIMAT Bin SARIP HIDAYAT** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pct



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberi putusan yang ringan ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa NANANG RUHIMAT Bin SARIP HIDAYAT pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Warung Mbak Yeyen Depan Puskesmas Tegalombo di Dusun Krajan RT.13 RW.03 Desa Tegalombo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 terdakwa NANANG RUHIMAT Bin SARIP HIDAYAT datang kerumah orang tua saksi REFAI MIKAYLA ARDANA, kemudian terdakwa menginap beberapa hari. Kemudian pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa ikut saksi REFAI MIKAYLA ARDANA untuk menjaga Warung Mbak Yeyen Depan Puskesmas Tegalombo. Kemudian sekira pukul 22.30 Wib terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam No.Pol. AE6104YJ untuk ke toilet, lalu saksi REFAI MIKAYLA ARDANA menjawab silahkan dipinjam dan kuncinya ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam almari, setelah kembali dari toilet kemudian terdakwa mengembalikan sepeda motor dan kuncinya tersebut kepada saksi REFAI MIKAYLA ARDANA, dan saksi REFAI MIKAYLA ARDANA menyuruh terdakwa agar kunci sepeda motor tersebut ditaruh didalam almari.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023, ketika saksi REFAI MIKAYLA ARDANA sudah tidur didalam warung tersebut, terdakwa mengambil tanpa izin pemiliknya 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16 yang sedang dicas diatas meja, uang tunai sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam No.Pol. AE6104YJ beserta kuncinya yang disimpan didalam almari, kemudian terdakwa membawa sepeda motor, Handphone dan uang tunai tersebut untuk pergi menuju Subang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.-**

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa NANANG RUHIMAT Bin SARIP HIDAYAT pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Warung Mbak Yeyen Depan Puskesmas Tegalombo di Dusun Krajan RT.13 RW.03 Desa Tegalombo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 terdakwa NANANG RUHIMAT Bin SARIP HIDAYAT datang kerumah orang tua saksi REFAI MIKAYLA ARDANA, kemudian terdakwa menginap beberapa hari. Kemudian pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa ikut saksi REFAI MIKAYLA ARDANA untuk menjaga Warung Mbak Yeyen Depan Puskesmas Tegalombo. Kemudian sekira pukul 22.30 Wib terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam No.Pol. AE6104YJ untuk ke toilet, lalu saksi REFAI

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIKAYLA ARDANA menjawab silahkan dipinjam dan kuncinya ada didalam almari, setelah kembali dari toilet kemudian terdakwa mengembalikan sepeda motor dan kuncinya tersebut kepada saksi REFAI MIKAYLA ARDANA, dan saksi REFAI MIKAYLA ARDANA menyuruh terdakwa agar kunci sepeda motor tersebut ditaruh didalam almari.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023, ketika saksi REFAI MIKAYLA ARDANA sudah tidur didalam warung tersebut, terdakwa mengambil tanpa izin pemiliknya 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16 yang sedang dicas diatas meja, uang tunai sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam No.Pol. AE6104YJ beserta kuncinya yang disimpan didalam almari, kemudian terdakwa membawa sepeda motor, Handphone dan uang tunai tersebut untuk pergi menuju Subang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 362**

## KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Refai Mekayla Ardana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 05.00 WIB setelah bangun tidur Saksi mendapati sepeda motor Honda Beat merk Honda Beat tahun 2019, warna magenta hitam, Nomor polisi AE-6104-YJ, atas nama STNK KARDI milik bibi Saksi yang sebelumnya Saksi pinjam, HP VIVO Y16 milik Saksi dan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) di laci warung ibu Saksi yang berada di RT.13, RW.03, Dusun Krajan, Desa Teglombo, Kec. Tegalombo, Kab. Pacitan ;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi kedatangan tamu yang bernama Nanang (Terdakwa) yang merupakan teman lama bapak Saksi sewaktu kerja di Sumatera dan semua keluarga sudah mengenal Terdakwa karena dulu sudah pernah ke rumah Saksi, kemudian Terdakwa menginap di rumah Saksi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa ikut Saksi untuk menjaga warung bersama Sdr. Azril, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa menanyakan kunci motor

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pct





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipinjam mau ke toilet dan Saksi jawab kunci motor ada di dalam almari, setelah dari toilet kunci motor dikembalikan lagi kepada Saksi dan Saksi Terdakwa untuk menaruh di almari lagi, lalu sekira pukul 23.30 WIB Saksi dan sdr. Azril tidur duluan, kemudian setelah sekira pukul 05.00 WIB Saksi bangun tidur dan melihat warung dalam keadaan tertutup, namun sepeda motor Honda Beat milik bibi Saksi yang Saksi pakai, Handphone Saksi dan uang di laci tidak ada, selanjutnya Saksi mencari Terdakwa juga tidak ada di warung, setelah Saksi cek di rumah Saksi juga tidak ada dan menurut keterangan nenek Saksi sekira pukul 02.00 WIB melihat dan mengetahui Terdakwa datang ke rumah untuk mengambil helm dan pergi, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;

- Bahwa tujuan Saksi ke warung untuk berjualan kopi dan Terdakwa ikut bantu-bantu Saksi untuk jualan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi atau ibu Saksi maupun ke bibi Saksi;
- Bahwa Sepeda motor milik bibi Saksi sudah ketemu, dibawa polisi dan sekarang berada di Kejaksaan dan HP Saksi katanya sudah dijual oleh Terdakwa dan uangnya untuk apa Saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Tari Suwandy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 06.45 WIB Saksi dikabari oleh Saksi Refai bahwa sepeda motor Saksi merk Honda Beat, tahun 2019, Nomor polisi AE-6104-YJ; warna magheta hitam yang dipakai oleh Saksi Refai hilang ;
- Bahwa sepeda motor Saksi hilang diketahui pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023, sekitar pukul 04.50 WIB, ketika Sdr. Refai bangun tidur sepeda motor Saksi tersebut sudah tidak ada di tempatnya, kemudian setelah dicari di sekitar tidak ketemu, lalu Saksi Refai membiritahu Saksi ;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor Saksi tersebut dipinjam oleh keponakan Saksi yang bernama Saksi Refai untuk dibawa ke warung dan menurut keterangan Saksi Refai yang membawa sepeda motor Saksi tersebut adalah Terdakwa Nanang;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang tersebut menurut keterangan dari Saksi Refai hilang di warung kopi mbak Yeyen yang berada di RT.13,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.03, Dusun Krajan, Desa Tegalombo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan;

- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Lamijem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 06.45 WIB Saksi diberitahu oleh cucu Saksi yang bernama Refai, bahwa sepeda motor Honda Beat milik bibinya yaitu Saksi Tary Suwandy, HP VIVO Y16 miliknya dan uang tunai di laci warung yang berada di RT.13, RW.03, Dusun Krajan, Desa Teglombo, Kec. Tegalombo, Kab. Pacitan hilang;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Tary Suwandy yang hilang tersebut merk Honda Beat, warna hitam, Nomor polisi AE-6104-YJ;
- Bahwa sepeda motor, uang dan HP diketahui telah hilang pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023, sekitar pukul 04.50 WIB, ketika Saksi Refai bangun tidur dan mengetahui sepeda motor, uang dan HP yang berada di warung tersebut tidak ada di tempatnya, kemudian setelah dicari di sekitar tidak ketemu, lalu Saksi Refai membiritahu Saksi;
- Bahwa sepeda motor, HP dan uang yang hilang tersebut menurut keterangan dari Saksi Refai hilang di warung kopi mbak Yeyen yang berada di RT.13, RW.03, Dusun Krajan, Desa Tegalombo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa setahu Saksi, Refai datang ke warung bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor dan HP, yang Saksi tahu dan Saksi lihat bahwa Terdakwa datang ke rumah pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB, untuk mengambil helm dengan membawa sepeda motor dan setelah mengambil helm Saksi tanya Terdakwa mau ke mana dan Terdakwa menjawab "akan kembali ke warung dan helmnya akan digunakan besok pada waktu pulang dari warung, takut kalau ada bapak polisi di jalan";
- Bahwa Terdakwa adalah teman anak Saksi yang bernama Eko Widiyanto, yang mengaku beralamat di Bandung, pertama kali datang ke rumah saya pada tahun 2003, dia berdagang alat-alat rumah tangga keliling dan datang kembali sekitar tahun 2010 dan menginap di rumah Saksi, sehingga kami sudah akrab dengan Terdakwa, kemudian terakhir datang lagi pada tanggal 28 Desember 2022, sampai akhirnya kejadian ini;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya dulu Terdakwa sudah pernah beberapa kali datang dan menginap di rumah Saksi lalu berjualan keliling, kemudian Terdakwa datang kembali, kami terima dengan baik dan juga menginap di rumah Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tanpa izin telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam dengan Nomor Polisi AE 6104 YJ, Handphone merk Vivo Y16 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sekira pukul 01.00 WIB di sebuah warung kopi milik Saksi Refai Mikayla Ardana yang beralamat di depan Puskesmas Tegalombo, masuk Dusun Krajan, Desa Tegalombo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal dengan pemilik warung kopi tersebut Saksi Refai Mikayla Ardana yang merupakan anak dari Sdr. Eko Widiyanto yang dulu merupakan teman Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah berjualan dan menginap di rumah Sdr. Eko sekitar tahun 2003 sampai dengan 2006, kemudian sekira tahun 2007 Terdakwa pergi berjualan ke kota Bogor dan Bekasi ;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke Pacitan untuk berjualan kembali di daerah Pacitan, selain itu ingin bersilaturahmi ke rumah Sdr. Eko Widiyanto yang sudah lama tidak pernah ketemu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 Terdakwa pergi ke Pacitan untuk berjualan dan menuju rumah Sdr. Eko Widyanto, sesampainya di rumah Sdr. Eko Widyanto Terdakwa diberitahu oleh keluarganya kalau Sdr. Eko Widyanto sedang merantau ke Jambi, selanjutnya Terdakwa menginap di rumah tersebut selama satu malam, kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Terdakwa sempat berjualan di Pacitan, lalu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ke Ponorogo menuju kontrakan Terdakwa dulu dan berjualan di sana selama empat hari, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 Terdakwa kembali ke Pacitan ke rumah Sdr. Eko Widyanto dan menginap satu malam, kemudian pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Refai menuju ke warung kopi milik Saksi Refai untuk berjualan kopi, lalu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Saksi Refai untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Refai untuk Terdakwa gunakan ke toilet yang berada di pasar Tegalombo, kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB, ketika Saksi Refai tertidur di warung kopi tersebut Terdakwa mengambil Handphone merk Vivo Y16 yang sedang di cas di atas meja, uang yang berada di dalam laci warung dan juga membawa sepeda motor Honda Beat tersebut untuk pergi ke Kota Subang;

- Bahwa Terdakwa yang mengajak Saksi Refai untuk berjualan di warung kopi tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk Terdakwa bawa ke toilet di pasar, lalu sepeda motor dan kuncinya Terdakwa kembalikan lagi kepada Saksi Refai;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil di warung sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) telah Terdakwa pergunakan untuk biaya transportasi ke Subang, sedangkan HPnya Terdakwa jual laku Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri dan setelah mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa sempat ke rumah Saksi Refai untuk mengambil barang-barang Terdakwa yang ada di sana dan mengambil helm;
- Bahwa Terdakwa berniat untuk mengambil Sepeda motor tersebut ketika Saksi Refai sudah tidur ;
- Bahwa Terdakwa berniat untuk mengambil barang-barang tersebut karena Terdakwa kepepet pingin pulang tetapi tidak punya uang;
- Bahwa sikap keluarga Saksi Refai terhadap Terdakwa baik, Terdakwa diterima dan diperlakukan di keluarga tersebut seperti saudara sendiri dan Terdakwa merasa sangat bersalah yang telah menyalahgunakan kebaikan dari keluarga Refai tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam dengan No.Pol. AE6104YJ atas nama KARDI yang beralamat RT.08 RW.02 Dusun Krajan Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pct



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Helm merk INK warna abu-abu;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam dengan No.Pol. AE6104YJ Nomor Rangka: MH1JM112XKK020644, Nomor Mesin: JM11E2003657 atas nama KARDI yang beralamat RT.08 RW.02 Dusun Krajan Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam dengan No.Pol. AE6104YJ Nomor Rangka: MH1JM112XKK020644, Nomor Mesin: JM11E2003657 atas nama KARDI yang beralamat RT.08 RW.02 Dusun Krajan Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tanpa izin telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam dengan Nomor Polisi AE 6104 YJ, Handphone merk Vivo Y16 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sekira pukul 01.00 WIB di sebuah warung kopi milik Saksi Refai Mikayla Ardana yang beralamat di depan Puskesmas Tegalombo, masuk Dusun Krajan, Desa Tegalombo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal dengan pemilik warung kopi tersebut Saksi Refai Mikayla Ardana yang merupakan anak dari Sdr. Eko Widiyanto yang dulu merupakan teman Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah berjualan dan menginap di rumah Sdr. Eko sekitar tahun 2003 sampai dengan 2006, kemudian sekira tahun 2007 Terdakwa pergi berjualan ke kota Bogor dan Bekasi ;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke Pacitan untuk berjualan kembali di daerah Pacitan, selain itu ingin bersilaturahmi ke rumah Sdr. Eko Widiyanto yang sudah lama tidak pernah ketemu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 Terdakwa pergi ke Pacitan untuk berjualan dan menuju rumah Sdr. Eko Widyanto, sesampainya di rumah Sdr. Eko Widyanto Terdakwa diberitahu oleh keluarganya kalau Sdr. Eko Widyanto sedang merantau ke Jambi, selanjutnya Terdakwa menginap di rumah tersebut selama satu malam, kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Terdakwa sempat berjualan di Pacitan, lalu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ke Ponorogo menuju kontrakan Terdakwa dulu dan berjualan di sana selama empat hari,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pct



selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 Terdakwa kembali ke Pacitan ke rumah Sdr. Eko Widyanto dan menginap satu malam;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Refai menuju ke warung kopi milik Saksi Refai untuk berjualan kopi, lalu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menanyakan kunci motor untuk dipinjam mau ke toilet dan Saksi Refai jawab kunci motor ada di dalam almari, setelah selesai dari toilet kunci motor dikembalikan lagi kepada Saksi Refai dan Saksi Refai menyuruh Terdakwa untuk menaruh di almari lagi, lalu sekira pukul 23.30 WIB Saksi Saksi dan sdr. Azril tidur duluan kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB, ketika Saksi Refai tertidur di warung kopi tersebut Terdakwa mengambil Handphone merk Vivo Y16 yang sedang di cas di atas meja, uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang berada di dalam laci warung dan juga membawa sepeda motor Honda Beat tersebut kemudian pergi ke rumah Saksi Refai untuk mengambil barang barang Terdakwa dan mengambil helm dan selanjutnya Terdakwa pergi ke Kota Subang;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil di warung sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) telah Terdakwa pergunakan untuk biaya transportasi ke Subang, sedangkan HP Saksi Refai telah Terdakwa jual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa berniat untuk mengambil barang-barang tersebut karena Terdakwa kepepet pingin pulang tetapi tidak punya uang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor, Handphone dan uang tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa sikap keluarga Saksi Refai terhadap Terdakwa baik, Terdakwa diterima dan diperlakukan di keluarga tersebut seperti saudara sendiri dan Terdakwa merasa sangat bersalah yang telah menyalahgunakan kebaikan dari keluarga Refai tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat



(1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “barang siapa” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan penyidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, ia telah membenarkan dan mengaku bernama NANANG RUHIMAT Bin SARIP HIDAYAT dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi** atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

**Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**



Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tanpa izin telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam dengan Nomor Polisi AE 6104 YJ, Handphone merk Vivo Y16 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sekira pukul 01.00 WIB di sebuah warung kopi milik Saksi Refai Mikayla Ardana yang beralamat di depan Puskesmas Tegalombo, masuk Dusun Krajan, Desa Tegalombo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengenal dengan pemilik warung kopi tersebut Saksi Refai Mikayla Ardana yang merupakan anak dari Sdr. Eko Widiyanto yang dulu merupakan teman Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah berjualan dan menginap di rumah Sdr. Eko sekitar tahun 2003 sampai dengan 2006, kemudian sekira tahun 2007 Terdakwa pergi berjualan ke kota Bogor dan Bekasi dan tujuan Terdakwa kembali ke Pacitan untuk berjualan kembali di daerah Pacitan, selain itu ingin bersilaturahmi ke rumah Sdr. Eko Widiyanto yang sudah lama tidak pernah ketemu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam dengan No.Pol. AE6104YJ atas nama KARDI yang beralamat RT.08 RW.02 Dusun Krajan Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, 1 (satu) buah Helm merk INK warna abu-abu, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam dengan No.Pol. AE6104YJ Nomor Rangka: MH1JM112XKK020644, Nomor Mesin: JM11E2003657 atas nama KARDI yang beralamat RT.08 RW.02 Dusun Krajan Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam dengan No.Pol. AE6104YJ Nomor Rangka: MH1JM112XKK020644, Nomor Mesin: JM11E2003657 atas nama KARDI yang beralamat RT.08 RW.02 Dusun Krajan Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan diketahui bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 28





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 Terdakwa pergi ke Pacitan untuk berjualan dan menuju rumah Sdr. Eko Widyanto, sesampainya di rumah Sdr. Eko Widyanto Terdakwa diberitahu oleh keluarganya kalau Sdr. Eko Widyanto sedang merantau ke Jambi, selanjutnya Terdakwa menginap di rumah tersebut selama satu malam, kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Terdakwa sempat berjualan di Pacitan, lalu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ke Ponorogo menuju kontrakan Terdakwa dulu dan berjualan di sana selama empat hari, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 Terdakwa kembali ke Pacitan ke rumah Sdr. Eko Widyanto dan menginap satu malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti tersebut diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Refai menuju ke warung kopi milik Saksi Refai untuk berjualan kopi, lalu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menanyakan kunci motor untuk dipinjam mau ke toilet dan Saksi Refai jawab kunci motor ada di dalam almari, setelah selesai dari toilet kunci motor dikembalikan lagi kepada Saksi Refai dan Saksi Refai menyuruh Terdakwa untuk menaruh di almari lagi, lalu sekira pukul 23.30 WIB Saksi Saksi dan sdr. Azril tidur duluan kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB, ketika Saksi Refai tertidur di warung kopi tersebut Terdakwa mengambil Handphone merk Vivo Y16 yang sedang di cas di atas meja, uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang berada di dalam laci warung dan juga membawa sepeda motor Honda Beat tersebut kemudian pergi ke rumah Saksi Refai untuk mengambil barang barang Terdakwa dan mengambil helm dan selanjutnya Terdakwa pergi ke Kota Subang dan Terdakwa berniat untuk mengambil barang-barang tersebut karena Terdakwa kepepet pingin pulang tetapi tidak punya uang;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa ambil di warung sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) telah Terdakwa penggunaan untuk biaya transportasi ke Subang, sedangkan HP Saksi Refai telah Terdakwa jual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hasilnya Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari dan Terdakwa mengambil sepeda motor, Handphone dan uang tersebut tanpa izin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap “unsur mengambil barang sesuatu,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

**A.d.3. yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang saling bersesuaian dan dikaitkan dengan barang bukti tersebut diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat , Handphone merk Vivo Y16 dan uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang berada di dalam laci warung Saksi Refai yang beralamat di depan Puskesmas Tegalombo, masuk Dusun Krajan, Desa Tegalombo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB, ketika Saksi Refai tertidur;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari di sebuah warung yang menurut pendapat Majelis Hakim dan sesuai fakta hukum warung tersebut juga dapat dimaknai rumah karena fatanya dapat didiami oleh pemiliknya dari pagi , siang dan malam dan faktanya Saksi Refai sewaktu kejadian sedang tidur di warung tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa **telah memenuhi unsur pasal aquo;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pct



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, serta tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan Hakim harus mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam dengan No.Pol. AE6104YJ atas nama KARDI yang beralamat RT.08 RW.02 Dusun Krajan Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, 1 (satu) buah Helm merk INK warna abu-abu, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam dengan No.Pol. AE6104YJ Nomor Rangka: MH1JM112XKK020644, Nomor Mesin: JM11E2003657 atas nama KARDI yang beralamat RT.08 RW.02 Dusun Krajan Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam dengan No.Pol. AE6104YJ Nomor Rangka: MH1JM112XKK020644, Nomor Mesin:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM11E2003657 atas nama KARDI yang beralamat RT.08 RW.02 Dusun Krajan Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan karena merupakan milik korban maka dikembalikan kepada Saksi Tari Suwandu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NANANG RUHIMAT Bin SARIP HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam dengan No.Pol. AE6104YJ atas nama KARDI yang beralamat RT.08 RW.02 Dusun Krajan Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan;
  - 1 (satu) buah Helm merk INK warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam dengan No.Pol. AE6104YJ Nomor Rangka: MH1JM112XKK020644, Nomor Mesin: JM11E2003657 atas nama KARDI yang beralamat RT.08 RW.02 Dusun Krajan Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam dengan No.Pol. AE6104YJ Nomor Rangka: MH1JM112XKK020644, Nomor Mesin: JM11E2003657 atas nama KARDI yang beralamat RT.08 RW.02 Dusun Krajan Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi TARI SUWANDY.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 oleh Erwin Ardian, M.H. sebagai Hakim Ketua, Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., dan Andika Bimantoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan serta dihadiri oleh W. Choirul Saleh, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Erwin Ardian, S.H., M.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Susanto, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pct